

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL MAKANAN

Nisfah Azzahra¹, Mohammad Hifni², Aris Setyanto Pramono³

nisfahazzahra5@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com², arissetyantopramono@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Kebutuhan primer yaitu pangan harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya pemenuhan ini menyebabkan tidak semua manusia dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhannya dengan cara membuat sendiri terutama pada makanan ringan. Sehingga terciptalah jual beli saling melengkapi untuk kebutuhan pangan tetapi seringkali konsumen dijadikan objek bisnis bagi pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang merugikan pihak konsumen berada dalam kedudukan yang lemah seperti penjualan makanan ringan tanpa label makanan, seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran diri atas pentingnya keamanan dan kualitas makanan yang diperjualbelikan untuk memenuhi hak konsumen. Konsumen juga harus memperhatikan dan memahami informasi pada label makanan agar produk yang dibeli sesuai dengan keinginan dan tidak berbahaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan serta eksistensi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang. Dalam metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif, melalui studi kepustakaan dengan mencari informasi dan data dari buku, undang-undang, jurnal, situs internet, wawancara, dokumen-dokumen serta penelitian sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah makanan ringan yang tidak memiliki label makanan atau labelnya tidak lengkap dapat melanggar beberapa norma hukum terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila terjadi pihak yang merasa dirugikan maka pelaku usaha bertanggung jawab ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis hingga perawatan kesehatan. Terdapat pula eksistensi dinas terkait berupa pengecekan barang, pengedukasian serta sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Label Makanan.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam kebutuhan primer yaitu pangan harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, selain dari kebutuhan akan sandang dan papan. Ketika kebutuhan akan pangan tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami penurunan produktivitas dalam melakukan aktivitasnya. Pangan, baik dalam bentuk makanan maupun minuman, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat keamanan, kualitas, dan kesehatan hidup individu secara fisik dan mental. Kehadiran makanan dalam kehidupan sangat luas karena manusia membutuhkannya untuk kelangsungan hidupnya, proses makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi energi yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan segala aktivitas. Inilah yang mendorong para pengusaha untuk memproduksi makanan, dengan memanfaatkan peluang ini untuk membuka berbagai usaha produksi olahan makanan. Selain makanan utama, makanan ringan juga menjadi bagian dari pasar makanan yang diperdagangkan.

Pentingnya pemenuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan tidak semua manusia dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhannya dengan cara membuat maupun

memproduksi sendiri, terutama pada makanan ringan. Sehingga dari kesempatan tersebut terciptalah seorang pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen selaku pembeli yang saling menguntungkan serta melengkapi satu sama lain agar kebutuhan pangan tetap dapat dipenuhi. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik jual beli, seringkali konsumen dijadikan sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penjualan yang seringkali merugikan pihak konsumen. Hal inilah yang mendasari konsumen berada dalam kedudukan yang lemah.

Dengan maraknya jual beli makanan ringan tanpa label makanan seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran diri atas pentingnya keamanan dan kualitas makanan yang diperjualbelikan untuk memenuhi hak konsumen, sebagaimana ditulis dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Untuk memenuhi hak tersebut, maka pelaku usaha sudah seharusnya memberikan beberapa bentuk informasi mengenai barang yang diperlukan oleh konsumen, terutama dalam bentuk label makanan.

Label makanan sebagai sumber informasi dari pelaku usaha kepada konsumen mengenai suatu produk. Semakin lengkap informasi dalam label, semakin baik bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang cukup dari pelaku usaha tentang makanan yang diperjualbelikan agar dapat memilih makanan dengan aman. Bagi pelaku usaha, label adalah cara untuk berkomunikasi dengan konsumen, memberikan informasi dan mempromosikan produknya agar menarik bagi konsumen. Sehingga sangat penting bagi konsumen untuk memperhatikan dan memahami informasi pada label kemasan agar produk yang dibeli sesuai dengan keinginan dan tidak berbahaya terutama pada makanan ringan yang tidak berlabel.

Makanan ringan sangat diminati dari berbagai kalangan usia anak-anak hingga dewasa pada zaman sekarang ini sehingga semakin banyak pelaku usaha memperjualbelikan makanan tersebut, seperti makaroni, kerupuk seblak, basreng, usus, stik balado, choco crunch, keripik kaca, rumput laut, keripik jamur, kuping gajah, keripik pisang dan lain-lain. Adapula pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan ringan itu, dalam bentuk kiloan dan tanpa label makanan yang berbahaya jika dikonsumsi karena ketidaktahuan konsumen akan bahan-bahan yang terkandung didalamnya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai:

1. Nama produk.
2. Daftar bahan yang digunakan.
3. Berat bersih atau isi bersih.

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
5. Halal bagi yang dipersyaratkan.
6. Tanggal dan kode produksi.
7. Keterangan kedaluwarsa.
8. Nomor izin edar.
9. Asal usul bahan pangan tertentu.

Konsumen yang beragama Islam harus memperhatikan kehalalan makanan ringan sesuai syariat Islam. Syarat-syarat kehalalan termasuk halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Dalam hal ini, penulis menemukan masih banyaknya pedagang di kota Serang mengabaikan peraturan jual beli untuk mencantumkan label makanan dengan ketidakjelasan informasi dari produk-produk yang dijualnya, seharusnya sesuai prosedur yang diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Namun masih ada pelaku usaha yang nakal dan masih memperjualbelikan makanan tersebut tanpa label makanan. Contohnya, penulis menemukan para pelaku usaha di pasar rau kota Serang banyak yang memperjualbelikan makanan ringan tanpa label makanan dengan berbagai ukuran, aneka rasa dan harga yang terjangkau. Masyarakat mudah tergiur dengan hal tersebut, sehingga membuat daya tarik sebagai konsumen untuk mengkonsumsi.

Dengan demikian, sudah seharusnya para pelaku usaha dan konsumen saling berkontribusi untuk kesadaran diri menjaga kesehatan tubuh dikarenakan efek samping dalam makanan tersebut diperoleh dari ketidakjelasan bahan-bahan yang akan dikonsumsi. Produk makanan ringan juga seharusnya tertera jelas pokok-pokok keproduksian yang aman dan lengkap.

Penelitian ini didasarkan pada peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Makanan (Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang)”** .

METODOLOGI

Definisi penelitian hukum menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.

Metode penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang sumber datanya langsung dari penelitian lapangan.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu kesimpulan dari suatu masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Makanan

Jual beli dilakukan oleh pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli dalam proses perdagangan seperti memperjualbelikan makanan ringan, namun mereka diharuskan sesuai dengan norma hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” negara hukum ini berarti negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehingga perlindungan konsumen dilakukan dengan memenuhi berbagai norma hukum yang berlaku untuk pihak yang terlibat dalam memperjualbelikan makanan ringan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yakni:

Pasal 1 ayat (1) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 4 menyatakan hak-hak konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 menyatakan kewajiban konsumen yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 menyatakan hak-hak pelaku usaha yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, Undang-Undang ini digunakan untuk mengatasi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pasal 8 ayat (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 menyatakan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 62 ayat (1) menyatakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar pada pasal 8 ayat (1) diatas, yaitu:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63 terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Pencabutan izin usaha.

Adapula aktivitas korporasi dengan melakukan tindakan yang dilakukan perusahaan memiliki sanksi menitikberatkan pada pelaku usaha dan konsumen, jenis sanksi yang dinilai efektif dan efisien untuk diterapkan terhadap korporasi. Tindakan korporasi terhadap kejahatan konsumen seperti iklan menyesatkan, label palsu, penjualan barang kadaluwarsa, produk berbahaya tanpa pengujian, atau manipulasi hasil pengujian. Menurut pendapat dari Brickey yang menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada suatu korporasi hanyalah pidana denda seperti pendapat Peter Gillies dan pendapat Loebby Loqman. Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan hukuman mati perusahaan. Sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dalam tata cara penanganan perkara yakni:

Pasal 3 menyatakan tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4 menyatakan pertanggungjawaban yaitu:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan

pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 25 menyatakan penjatuhan pidana dalam putusan hakim yaitu :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 menyatakan pidana denda yaitu :

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29 ayat (3) menyatakan jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.

Pasal 30 menyatakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti halnya tindakan penipuan korporasi terhadap barang yang diperjualbelikannya yakni:

Pasal 7 menyatakan sanksi denda yaitu:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman Putusan Hakim;
 - b. Pembekuan Sebagian Atau Seluruh Kegiatan Usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan Izin Usaha;
 - d. Pembubaran Dan/Atau Pelarangan Korporasi;
 - e. Perampasan Aset Korporasi Untuk Negara;
 - f. Dan/Atau Pengambil Alihan Korporasi Oleh Negara.

Pasal 9 menyatakan:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pelaku usaha diharuskan mencantumkan label makanan pada produk yang diperjualbelikan yakni:

Pasal 1 ayat (3) label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Pasal 2 menyatakan label pangan yaitu:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3 menyatakan label pangan yaitu:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a) Nama produk;
 - b) Daftar bahan yang digunakan;
 - c) Berat bersih atau isi bersih;
 - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pasal 15 menyatakan keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.

Pasal 16 menyatakan tulisan pada label yaitu:

- (1) Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.
- (2) Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Produk Makanan Ringan yakni

Pasal 1 menyatakan dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: makanan ringan adalah makanan ringan yang dibuat melalui proses dari bahan baku tepung dan atau pati untuk pangan dengan penambahan bahan makanan lain serta bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dengan atau tanpa melalui penggorengan.

Konsumen diharuskan lebih teliti dalam pembelian produk makanan ringan karena jika tidak ada label makanan atau tidak lengkap informasi pada label tersebut bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh dengan bahan-bahan yang tidak diketahui dengan jelas dan tepat. Adapun efek samping jika konsumen mengkonsumsi makanan ringan tanpa label seperti halnya kandungan dari pewarna yang bukan dari pewarna makanan atau terdapat zat pengawet bisa menimbulkan gangguan pencernaan bahkan sampai keracunan pada tubuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yakni:

Pasal 21 ayat (1) menyatakan pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.

Ayat (3) menyatakan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan terjadinya jual beli makanan ringan tanpa label makanan oleh pelaku usaha termasuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material yaitu kerugian yang secara nyata diderita ataupun imaterial yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yakni: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan;
- c) Adanya kerugian; dan
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Eksistensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Dalam Menangani Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Makanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang tidak membenarkan memperjualbelikan makanan ringan tanpa label makanan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sehingga melakukan eksistensi terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen dalam menangani jual beli makanan ringan tanpa label yaitu dengan melakukan pengecekan di setiap penjual makanan ringan tersebut dalam jangka waktu yang tentatif setiap 1 (satu) tahun sekali per-triwulan ketiga yaitu bulan juli, agustus dan september atau menjelang hari raya, natal dan tahun baru namun apabila terdapat anggaran lebih maka bisa dilakukan pengecekannya per-

triwulan kesatu sampai keempat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan hingga Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan terhadap beredarnya makanan ringan tanpa label makanan sekaligus mengedukasi pelaku usaha terkait produk yang dijualnya dengan menyelusuri penjual di Kota Serang seperti pasar rau dan pasar lama, namun terdapat juga Kementerian Agama dalam menangani makanan ringan tersebut tanpa berlogo halal. Pada tanggal 18 Oktober 2024 makanan ringan hingga semua produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan yang tidak bersertifikat halal diwajibkan untuk bersertifikat halal sekaligus akan diberikan juga bantuan edukasi dan tata cara untuk mendapatkan sertifikat halal dari mulai tidak berlegalitas sampai harus terlegalitas.

Disisi lain, terdapat hambatan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pelaku usaha atau konsumen dari distributor jika dikumpulkan terkait berbahaya makanan ringan tanpa label dengan diperjualbelikan sampai dikonsumsi yaitu dengan keterbatasan transportasi hingga pelaku usaha merasa 1 (satu) hari lebih berarti untuk berdagang memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan menghadiri sosialisai edukasi dari pemerintah. Sehingga pemerintahlah yang bergerak melakukan edukasi tersebut di setiap pengecekan kepada penjual makanan ringan tersebut.

Pada tanggal 20 April diperingati sebagai hari konsumen nasional maka seluruh pengawas perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang di Indonesia melakukan webinar zoom meeting dengan tema berbeda setiap tahun, tahun ini bertema “Konsumen Cerdas, Bijak Membeli” dalam webinar tersebut diterangkan bahwa konsumen harus memilah dan mencermati terlebih dahulu sebelum membeli apabila tidak berlabel lebih baik tidak dibeli.

Peran konsumen sangat penting dalam jual beli makanan ringan untuk lebih cerdas dalam berbelanja, jika terdapat keraguan lebih baik tidak membelinya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang tidak bisa melakukan pengecekan makanan sebelum pelaku usaha mengedarkan karena rasa kemanusiaan dan terdapat simbiosis mutualisme antara pelaku usaha dengan konsumen untuk kebutuhan hidupnya. Apabila terjadinya kejadian yang menimbulkan masalah maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi, namun sejauh ini belum pernah ada kasus tersebut.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan ringan tanpa label makanan yang membahayakan tubuhnya, maka bisa melakukan pengaduan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang sehingga akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Makanan yang diperiksa dibawa ke lab kesehatan terletak disamping Dinas Kesehatan, apabila terbukti terdapat bahan makanan yang berbahaya maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang memberi sanksi peringatan terlebih dahulu teruntuk pelaku usaha dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai berisi perjanjian tidak memperjualbelikan lagi makanan ringan yang beresiko bahaya bagi tubuh, jika pelaku usaha melakukan kesalahan lagi akan dilakukan penyidikan dan penyitaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait produk tersebut selanjutnya pelaku usaha diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (kepolisian) dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan:

- (1)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Analisis

Pelaku usaha dan konsumen saling berkaitan dalam proses memperjualbelikan makanan ringan, tetapi masih terdapat pelaku usaha yang kurang baik tidak patuh aturan dalam mengedarkan makanan tersebut. Penjual di kota serang sangat mudah ditemukan dalam penjualan makanan ringan dari mulai menjual di pinggir jalan, kios pasar, toko, berkeliling mengedarkan bahkan sudah terdapat dalam toko online seperti shopee, lazada, bukalapak, toko pedia, dan sebagainya dengan berbagai macam ragam makanan ringan seperti makaroni, kerupuk seblak, basreng, usus, stik balado, kuping gajah, keripik kaca, keripik pisang yang diperjualbelikan dalam ukuran berbeda dari ukuran kecil, sedang hingga bentuk kiloan tentunya harga terjangkau membuat daya tarik untuk konsumen.

Makanan ringan tanpa label makanan menimbulkan efek samping pada kesehatan karena tidak adanya informasi dengan jelas dan lengkap pada label tersebut, padahal sudah jelas tertera berbagai norma hukumnya yang menyatakan sangat penting untuk berlabelnya makanan tersebut.

Berdasarkan norma hukum diatas yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- e) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Produk Makanan Ringan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Bahwasannya norma hukum tersebut sudah menyatakan berbagai perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha hingga sanksi yang akan dikenakan, tetapi hal tersebut masih banyak pelaku usaha yang kurang baik dan konsumen harus lebih pintar dalam pembelian makanan ringan.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi topik dalam skripsi ini, maka diperlukannya juga eksistensi pemerintah dalam bergerak sebagai pengawas perdagangan yaitu eksistensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam hal ini memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan dengan mengedarkan makanan ringan yang merugikan konsumen berupa sanksi peringatan terlebih dahulu membuat surat pernyataan tertulis bermaterai berisi perjanjian tidak memperjualbelikan lagi makanan ringan yang beresiko bahaya bagi tubuh, jika pelaku usaha melakukan kesalahan lagi akan dilakukan penyidikan dan penyitaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait produk tersebut selanjutnya pelaku usaha diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (kepolisian).

Sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah saling berkontribusi dalam menangani makanan ringan tanpa label makanan sehingga membuat keuntungan bagi berbagai pihak untuk menciptakan perdagangan makanan ringan tersebut menjadi lebih tertata dengan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan didukung oleh data, informasi dan fakta yaitu :

1. Dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label makanan dapat ditinjau dari beberapa norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Produk Makanan Ringan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Produsen, distributor dan konsumen harus menjalankan proses jual beli sesuai dengan norma hukum yang berlaku, apabila tidak menaatinya akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Selain itu, dalam perlindungan konsumen tersebut terdapat eksistensi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam menangani jual beli makanan ringan tanpa label makanan dengan dilakukannya pengecekan setiap 1 (satu) tahun sekali per-triwulan berdasarkan anggaran sekaligus memberi pengedukasian bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, memberi sanksi peringatan berupa surat pernyataan tertulis bermaterai bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah hingga sanksi pidana jika mengulangi kesalahan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahri Syaiful (2023), *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung; Media Sains Indonesia.
- Emirzon Joni, Annalisa, Samawati Putu (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Palembang; UNSRI PRESS.
- Hasan Akhmad Farroh (2018), *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)*, Malang; UIN-Maliki Malang Press.
- Kusumadewi Yessi, Sharon Grace (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Maiyestati (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Sumbar; LPPM Universitas Bung Hatta.
- Maryanto (2017), *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, Semarang; UNISSULA PRESS.
- Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, NTB; Mataram University Press.
- Muntoha (2013), *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; Kaubaka.
- Nugroho Sigit Supto, Haryani Anik Tri, Farkhani (2022), *Metodologi Riset Hukum*, Madiun; Oase Pustaka.
- Salim (2003), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram; Sinar Grafika.
- Sudiarti Sri (2019), *Fiqh Ekonomi*, Medan; Wal Ashri Publishing.
- Yuhelson (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo; Ideas Publishing.
- Zusrony Edwin (2021), *Perilaku Konsumen Di Era Modern*, Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik.

Jurnal

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
- Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014.
- M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak",

SUHUF Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Syafrida dan M.T Marbun, “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, National Journal of Law, Vol. 3, No. 2, September 2020.

Skripsi

St. Fajrianti, skripsi “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, (IAIN PAREPARE , 2020)

Virna Septia Anggyamurni, skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Produk Makanan Ringan.

Dokumen

Dokumen Profile Dinkopukmperindag Kota Serang.

Internet

Blog Natalia, “Apa Itu Produsen, Distributor dan Konsumen?” <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/> Diakses pada tanggal 4 April 2024

Gramedia Blog “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 2 April 2024

Istana UMKM “label pangan olahan” <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label> Diakses pada tanggal 1 April 2024.

Lihat Dokumen Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-8.pdf> Diakses pada tanggal 2 April 2024

Universitas Islam An Nur Lampung “Pengertian Jual-Beli dan Syarat-Syarat Jual-Beli” <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dan-syarat-syarat-jual-beli/> Diakses pada tanggal 4 April 2024.